



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur petunjuk teknis dalam rangka memberikan pedoman kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat yang berwenang menghukum dalam penegakan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pusat dengan status Diperkerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Jambi termasuk di dalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jambi yang sudah melaksanakan tugas berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
2. Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
3. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran Pegawai terhadap ketentuan jam kerja yang ditetapkan.
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Peringatan tertulis adalah peringatan yang disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang.
5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin Pegawai.
6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
8. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
9. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.
10. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telpon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
11. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
12. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Terperiksa adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran disiplin PNS yang ia dengar sendiri dan/atau ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

15. Pejabat yang berwenang menghukum atau disebut dengan PBM adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
16. Atasan PBM adalah Atasan Langsung dari PBM.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan petunjuk yang lebih rinci dan operasional dalam penegakan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 3

Setiap PNS wajib :

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 4

Setiap PNS dilarang :

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara :
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota) dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota), dengan cara :
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB III DISIPLIN JAM KERJA

Pasal 5

- (1) Hari kerja bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 37,5 jam dalam seminggu dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d. hari Kamis : pukul 07.15 -16.00 WIB
Waktu istirahat : pukul 12.15 -12.45 WIB
 - b. Hari Jumat : pukul 07.00 -11.30 WIB
- (3) Dalam pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD wajib melaksanakan apel pagi dan/atau senam pagi/olahraga yang diikuti seluruh PNS, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.15 WIB;
 - b. Hari Jumat pukul 07.00 WIB kegiatan senam pagi/olahraga.

Pasal 6

- (1) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bagi SKPD dengan spesifikasi, kekhususan dan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus.
- (2) Pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan hari dan jam kerja khusus harus memperhatikan pemenuhan jumlah jam kerja PNS.
- (4) Penerapan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberlakukan terhadap PNS yang melaksanakan tugas jaga/*shift* maupun terhadap PNS yang tidak melaksanakan tugas jaga/*shift*.

- (5) Keputusan Kepala SKPD tentang pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
- (6) Keputusan Kepala SKPD yang menerapkan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 7

- (1) Kehadiran PNS dibuktikan dengan merekam sidik jari pada mesin kehadiran elektronik pada pagi dan sore hari.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dapat tidak mengisi daftar hadir mengingat tanggung jawab dan kewenangannya.
- (3) Perekaman sidik jari dilaksanakan mulai pukul:
 - a. pagi hari pukul 06.45 sampai dengan pukul 07.15 WIB;
 - b. sore hari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (4) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. PNS belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;
 - c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik;
 - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik.

Pasal 8

- (1) PNS yang merekam sidik jari setelah pukul 07.15 WIB tanpa alasan yang sah dinyatakan terlambat datang masuk kerja (TD);
- (2) PNS yang merekam sidik jari sebelum pukul 16.00 WIB tanpa alasan yang sah dianggap pulang cepat sebelum waktunya (PC);
- (3) PNS yang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa keterangan yang sah dinyatakan meninggalkan tugas tanpa izin (MT);
- (4) PNS yang tidak merekam sidik jari pada pagi dan sore hari dianggap tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (A);

Pasal 9

- (1) Sistem kehadiran elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberlakukan paling lambat awal bulan Januari Tahun 2013;
- (2) Sebelum berlakunya sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan sistem kehadiran manual yang secara teknis diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

**BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Pertama
Umum**

Pasal 10

- (1) PNS dan CPNS yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang diduga melakukan tindak pidana dan yang bersangkutan sedang diproses oleh aparat penegak hukum, maka Atasan Langsung wajib melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin**

Pasal 11

- (1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Jenis Hukuman dan Pelanggaran
Paragraf 1
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 12

Hukuman disiplin ringan, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan;
2. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan;
4. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan;
5. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11, berupa :
 - a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13;
11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15;

13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16; dan
14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17.

Pasal 13

Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan;
2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan;
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPD bersangkutan.

Paragraf 2 Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 14

Hukuman disiplin sedang, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

1. mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
4. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;

6. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
7. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan
17. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Hukuman disiplin sedang, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c;
7. memberikandukungan kepada calon Presiden/WakilPresiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b;
8. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan
9. memberikan dukungan kepada calonKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.

**Paragraf 3
Hukuman Disiplin Berat**

Pasal 16

Hukuman Disiplin Berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau Negara;
2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau Negara;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau Negara;
4. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau Negara;
5. mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau Negara;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau Negara;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/ atau Negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau Negara;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau Negara;
12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah dan/atau Negara.

Pasal 17

Hukuman disiplin berat, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara;
11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 9, Pasal 14 angka 11, dan Pasal 16 angka 9 dihitung secara kumulatif dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum berakhirnya jam kerja dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan karena pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihapus dan tetap diakumulasikan dalam tahun berjalan walaupun PNS bersangkutan telah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya, dan jumlah tidak masuk kerja tersebut dapat dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin dengan tingkatan lebih berat.

Pasal 19

Matriks tentang kewajiban dan larangan bagi PNS dikaitkan dengan tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, dan Pasal 17 dicantumkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Paragraf 1
Gubernur Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Pasal 20

- (1) Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. dan
 - 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

- b. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 9) pembebasan dari jabatan;
 - 10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- c. fungsional umum Golongan Ruang IV/d dan IV/e, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 8) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 9) pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.
- d. struktural Eselon II, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 6) pembebasan dari jabatan;
 - 7) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 8) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- e. fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 6) pembebasan dari jabatan;

- 7) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 8) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- f. fungsional umum Golongan Ruang IV/a, IV/b, dan IV/c, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- g. struktural Eselon III, IV, dan V, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 4) pembebasan dari jabatan;
 - 5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- h. fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
- 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 4) pembebasan dari jabatan;
 - 5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- i. fungsional umum Golongan Ruang III/d, III/c, III/b, III/a, II/d, II/c, II/b, II/a, I/d, I/c, I/b, dan I/a untuk jenis hukuman disiplin berupa :
- 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang menduduki jabatan :
- a. struktural Eselon I, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 4) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 5) pembebasan dari jabatan;
 - c. fungsional umum Golongan Ruang IV/d dan IV/e, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. struktural Eselon II, III, IV, dan V untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 2) pembebasan dari jabatan;
 - e. fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 2) pembebasan dari jabatan;
- (3) Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang menduduki jabatan :
- a. struktural Eselon I, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - 9) pembebasan dari jabatan;
 - c. fungsional umum Golongan Ruang IV/d dan IV/e, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;

- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun:
- d. struktural Eselon II untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - 6) pembebasan dari jabatan;
 - e. fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - 6) pembebasan dari jabatan;
 - f. fungsional umum Golongan Ruang IV/a, IV/b dan IV/c, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - g. struktural Eselon III, IV, dan V untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - 4) pembebasan dari jabatan;
 - h. fungsional umum Golongan Ruang III/d, III/c, III/b, III/a, II/d, II/c, II/b, II/a, I/d, I/c, I/b, dan I/a untuk jenis hukuman disiplin berupa, :
 - 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun:
- (4) Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan ke tempat lain di luar instansi Pemerintah Provinsi Jambi yang menduduki jabatan :
- a. struktural Eselon I, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun:
 - b. struktural Eselon II, III, IV dan V untuk jenis hukuman disiplin berupa:

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - 6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- c. fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - 6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- d. fungsional umum Golongan Ruang IV/e, IV/d, IV/c, IV/a, III/d, III/c, III/b, III/a, II/d, II/c, II/b, II/a, I/d, I/c, I/b, dan I/a, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - 6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- (5) Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan ke tempat lain di luar instansi Pemerintah Provinsi Jambi yang menduduki jabatan:
- a. struktural Eselon II, III, IV, dan V untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - 2) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - b. fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - 2) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - c. fungsional umum Golongan Ruang IV/e, IV/d, IV/c, IV/a, III/d, III/c, III/b, III/a, II/d, II/c, II/b, II/a, I/d, I/c, I/b, dan I/a, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - 2) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (6) Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipkerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

- (7) Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan pada Negara lain, atau badan Internasional, atau tugas di Luar Negeri, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Paragraf 2
Gubernur Selaku Wakil Pemerintah

Pasal 21

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- (2) Gubernur selaku Wakil Pemerintah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - 2) pembebasan dari jabatan.

Paragraf 3
Sekretaris Daerah

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
- a. struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. fungsional tertentu jenjang Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. fungsional umum Golongan Ruang IV/a, IV/b dan IV/c di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - e. fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - f. fungsional Umum Golongan Ruang III/b, III/c, dan III/d di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang menduduki jabatan :
- a. struktural eselon II, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. fungsional umum Golongan Ruang IV/a, IV/b dan IV/c, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang menduduki jabatan :
- a. struktural eselon III, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

- b. fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. fungsional umum Golongan Ruang III/b, III/c, dan III/d, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 4
Pejabat Struktural Eselon II

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD dan Kepala Biro menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
 - a. struktural Eselon III di lingkungan masing-masing unit kerja SKPD/Biro, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia di lingkungan masing-masing unit kerja SKPD/Biro, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. fungsional umum Golongan Ruang III/c dan III/d di lingkungan masing-masing unit kerja SKPD/Biro, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. struktural Eselon IV di lingkungan masing-masing unit kerja SKPD/Biro, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - e. fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di lingkungan SKPD/Biro, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - f. fungsional umum Golongan Ruang II/c, II/d, III/a dan III/b di lingkungan SKPD/Biro, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

- (2) Kepala SKPD/Biro, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan SKPD/Biro yang menduduki jabatan:
- a. struktural eselon III, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. jabatan fungsional umum Golongan Ruang III/c, dan III/d, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Kepala SKPD/Biro, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan lingkungan SKPD/Biro yang menduduki jabatan:
- a. jabatan struktural eselon IV, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - b. jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - c. jabatan fungsional umum Golongan Ruang II/c, II/d, III/a dan III/b, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 5
Pejabat Struktural Eselon III

Pasal 24

- (1) Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi , menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
- a. struktural Eselon IV di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di lingkungan masing- masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:

- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. fungsional umum Golongan Ruang II/c, II/d, III/a, dan III/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan yang menduduki jabatan :
- a. struktural Eselon V di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - b. fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Lanjutan di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - c. fungsional umum Golongan Ruang II/a dan II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Kantor/Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan yang menduduki jabatan :
- a. struktural Eselon IV di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di lingkungan masing-masing, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. fungsional umum Golongan Ruang II/c , II/d, III/a, dan III/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi , menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan yang menduduki jabatan :
- a. struktural Eselon V di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa :

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- b. jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. fungsional umum Golongan Ruang II/a dan II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 6
Pejabat Struktural Eselon IV/Pejabat yang Setara

Pasal 25

- (1) Pejabat Eselon IV/Pejabat Setara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
- a. struktural Eselon V di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. fungsional umum Golongan Ruang II/a dan II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. fungsional umum Golongan Ruang I/a, I/b, I/c dan I/d di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pejabat Eselon IV/Pejabat Setara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan yang menduduki jabatan :
- a. struktural Eselon V di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di lingkungan masing- masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. fungsional umum Golongan Ruang II/a dan II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Pejabat Eselon IV/Pejabat Setara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan dalam jabatan fungsional umum Golongan Ruang I/a, I/b, I/c, dan I/d di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 7
Pejabat Struktural Eselon V dan Pejabat yang Setara

Pasal 26

- (1) Pejabat Eselon V/Pejabat Setara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
- a. fungsional umum Golongan Ruang I/a, I/b, I/c, dan I/d di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 4) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan masing-masing unit kerja yang menduduki jabatan fungsional umum Golongan Ruang I/a, I/b, I/c, dan I/d untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 27

Matrik kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan Pasal 26 dicantumkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kewajiban Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, Pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Jenis hukuman disiplin kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Apabila Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang juga menjatuhkan hukuman disiplin dengan jenis yang sama kepada:
 - a. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
 - b. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin; dan
 - c. atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (5) Penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. mendengar keterangan yang bersangkutan; dan
 - b. tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 29

- (1) Apabila tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Apabila dalam lingkungan SKPD tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB V
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 30

Klasifikasi sumber informasi yang mengandung dugaan pelanggaran disiplin PNS bersumber dari:

- a. informasi yang diperoleh dari Laporan Harian Kehadiran Pegawai, Laporan Bulanan Kehadiran Pegawai, dan Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai Semester.
- b. informasi yang diperoleh dari pengaduan internal oleh PNS disertai dengan bukti-bukti awal kepada PBM baik lisan maupun tertulis;
- c. informasi yang diperoleh dari pengaduan eksternal baik secara lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung antara lain melalui pemberitaan media cetak dan/atau elektronik disertai dengan bukti-bukti awal kepada PBM;
- d. informasi yang diperoleh dari hasil laporan aparat pengawasan fungsional baik Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. informasi putusan Majelis Kehormatan Kode Etik.

Pasal 31

- (1) Atasan Langsung wajib menelaah informasi dugaan adanya pelanggaran disiplin PNS yang diterimanya untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti informasi tersebut.
- (2) Apabila hasil telaah ditemukan ada dugaan pelanggaran disiplin, maka Atasan Langsung menindaklanjuti proses tersebut sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Atasan Langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui :
 - a. apakah PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin;
 - b. untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau yang menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin, dan
 - c. untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut.
- (3) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP.

Pasal 33

- (1) Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, pemeriksaan dilakukan oleh Atasan Langsung.

- (2) Jika Atasan Langsung dari PNS yang bersangkutan adalah Gubernur, Gubernur dapat memerintahkan Pejabat pada Inspektorat Provinsi untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Perintah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan yang proses administrasinya disiapkan oleh Inspektorat Provinsi sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 1 dalam Lampiran III.
- (4) Pejabat yang diperintah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki pangkat dan memangku jabatan sama atau lebih tinggi dari PNS yang diperiksa.

Pasal 34

- (1) Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa jenis hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16, dan Pasal 17, dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Atasan Langsung kepada:
 - a. Gubernur, apabila pelanggaran disiplin oleh PNS yang bersangkutan ancaman hukumannya berupa jenis hukuman disiplin sedang atau berat yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya berada pada Gubernur;
 - b. Kepala SKPD yang bersangkutan, apabila pelanggaran disiplin oleh PNS tersebut ancaman hukumannya berupa jenis hukuman disiplin sedang.
- (3) Susunan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota, dari unsur Inspektorat Provinsi;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota, dari unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. anggota dari Atasan Langsung, dan
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Susunan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota, yakni Atasan langsung;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota, dari unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Anggota, dari unsur Inspektorat Provinsi.
- (5) Persyaratan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki pangkat dan memangku jabatan sama atau lebih tinggi dari PNS yang diperiksa.
- (6) Apabila atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka diganti dengan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (7) Tim Pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai.
- (8) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 2, 3, dan 4 dalam Lampiran III.

Bagian Kedua Pemanggilan

Pasal 35

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang, atau berat dipanggil secara tertulis oleh Atasan Langsung, Pemeriksa, atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak berada di tempat, maka Surat Panggilan disampaikan kepada Atasan Langsung atau keluarganya.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Penyerahan Surat Panggilan dibuktikan dengan tanda terima.
- (6) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (7) Bentuk Surat Panggilan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 5, 6, dan 7 dalam Lampiran III.

Pasal 36

- (1) Sebelum PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Atasan Langsung, Pemeriksa, atau Tim Pemeriksa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data/informasi dari instansi terkait berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS; dan/atau
 - b. memanggil Saksi-Saksi dalam rangka pengumpulan keterangan dan bukti-bukti.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban memberikan informasi yang diminta sepanjang informasi tersebut merupakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Pemanggilan kepada Saksi dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, dengan tembusan Atasan Langsung.
- (2) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Saksi yang bersangkutan tidak hadir juga, maka dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (4) Apabila Saksi hadir tetapi tidak bersedia memberikan keterangan, maka Atasan Langsung, Pemeriksa, atau Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemberian Keterangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan terhadap Terperiksa atau Saksi dilakukan di ruang tertutup.
- (2) Pihak yang hadir dalam pemeriksaan adalah Atasan Langsung, Pemeriksa, atau Tim Pemeriksa dengan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau Saksi.
- (3) Atasan Langsung atau Pemeriksa dapat dibantu rekan sekerja atau bawahan yang pangkatnya minimal sama dengan Terperiksa atau Saksi, tetapi penanggung jawab dan penanda tangan BAP tetap oleh Atasan Langsung atau Pemeriksa.

Pasal 39

- (1) Terperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsung, Pemeriksa, atau Tim Pemeriksa.
- (2) Dalam hal Terperiksa mengakui perbuatannya, maka pengakuan dan keterangan mengenai kronologi peristiwa pelanggaran disiplin yang dituangkan dalam BAP, antara lain;
 - a. apa pelanggaran disiplin yang dilakukan;
 - b. kapan terjadinya pelanggaran;
 - c. mengapa melakukan pelanggaran;
 - d. bagaimana cara melakukan pelanggaran.
- (3) Pada waktu mengajukan pertanyaan, Pemeriksa dapat mengajukan alat bukti yang dimiliki kepada Terperiksa;
- (4) Apabila Terperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.
- (5) Dalam hal Terperiksa tetap tidak mengakui perbuatannya, maka sikap tersebut dinyatakan dalam BAP.
- (6) Apabila Terperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- (7) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam BAP, dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 8 dan 9 dalam Lampiran III.

Pasal 40

- (1) BAP harus ditandatangani oleh Atasan Langsung, Pemeriksa, atau Tim Pemeriksa.
- (2) Sebelum BAP ditandatangani oleh Terperiksa atau Saksi, kepada mereka diberi kesempatan untuk membaca dan memberikan tanggapan atas BAP tersebut.
- (3) Apabila ada isi BAP yang menurut pendapat Terperiksa atau Saksi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada Pemeriksa, dan Pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (4) Apabila Terperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka BAP cukup ditandatangani oleh Pemeriksa dengan memberikan catatan bahwa Terperiksa tidak bersedia untuk menandatangani BAP.

- (5) Ketidadaan tanda tangan Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap dijadikan sebagai dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi BAP.

Pasal 41

- (1) Apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan:
 - a. kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. kewenangan Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai BAP.
- (2) Bentuk laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 10 dan 11 dalam Lampiran III.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan BAP yang disampaikan kepadanya.

Pasal 42

- (1) Setelah BAP ditandatangani, Pemeriksa atau Tim Pemeriksa paling lambat 7 hari kerja menyusun:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk hukuman Disiplin Sedang dan Berat.
 - b. Nota Hasil Hasil Pemeriksaan untuk hukuman Disiplin Ringan;
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berkas BAP dan bukti-bukti pendukung merupakan bahan untuk penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Sedang dan Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 12, 13 dan 14 dalam Lampiran III.
- (4) Bentuk Nota Hasil Pemeriksaan Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 15 dalam Lampiran III.

Pasal 43

- (1) Untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman Disiplin Berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (2) Kriteria pembebasan sementara dari jabatan adalah:
 - a. untuk dugaan pelanggaran disiplin berat;
 - b. apabila PNS yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas jabatan dapat menghambat pemeriksaan;
 - c. ada kemungkinan mengulang dan/atau melanjutkan perbuatannya;
 - d. ada kemungkinan menghilangkan barang bukti; dan/atau
 - e. ada kemungkinan meresahkan PNS lain.

- (3) Keputusan pembebasan sementara dari jabatan diusulkan oleh Tim Pemeriksa kepada Gubernur dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 16 dalam Lampiran III.
- (4) Selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian (Plh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila Atasan Langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau terjadi kekosongan, maka untuk pembebasan sementara dari jabatan dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi atau secara berjenjang.

Bagian Keempat
Penjatuhan Hukuman Disiplin
Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yakni untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar PNS bersangkutan mempunyai sikap menyesal, tidak mengulangi pelanggaran tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri, serta dimaksudkan sebagai peringatan bagi PNS lain agar tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran tersebut.
- (3) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, proses administrasi terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Apabila tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal PNS yang akan dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan Instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK instansi induknya disertai BAP.

Paragraf 2
Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 45

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran tersebut.

- (2) Terhadap bentuk pelanggaran disiplin yang sama dapat dijatuhkan jenis hukuman disiplin yang berbeda, dengan mendasarkan pada hasil pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yaitu:

- a. latar belakang perbuatannya, meliputi:
 - 1) terpaksa dilakukan atau tidak;
 - 2) disengaja atau tidak;
 - 3) direncanakan atau tidak;
 - 4) ada atau tidak keuntungan PNS yang bersangkutan dan/atau orang lain atas perbuatan tersebut.
- b. berat ringannya pelanggaran, meliputi:
 - 1) pernah dilakukan PNS yang bersangkutan atau tidak;
 - 2) bertentangan atau tidak dengan program Pemerintah;
 - 3) resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat;
- c. dampak pelanggaran terhadap SKPD/Pemerintah Provinsi/Pemerintah, meliputi:
 - 1) berdampak negatif terhadap SKPD apabila perbuatan hanya menghalangi/ memperlambat tugas SKPD yang tidak mempengaruhi tugas Pemerintah Provinsi dan tugas Pemerintah, misalnya menyembunyikan daftar hadir sehingga PNS lain tidak dapat mengisi daftar hadir;
 - 2) berdampak negatif terhadap Pemerintah Provinsi apabila perbuatan itu mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan tugas SKPD dan akibatnya mempengaruhi pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi sehingga merusak citra Pemerintah Provinsi;
 - 3) berdampak negatif terhadap Pemerintah apabila akibat perbuatan PNS yang bersangkutan merusak citra Pemerintah/PNS pada umumnya atau menghalangi program Pemerintah, misalnya korupsi dan narkoba.
- d. dampak jenis hukuman terhadap PNS yang bersangkutan, meliputi:
 - 1) apakah jenis tersebut akan memberikan efek jera atau tidak terhadap PNS yang bersangkutan;
 - 2) cepat atau tidak dampak kepada yang bersangkutan;
- e. kesesuaian dengan peraturan, yaitu apakah telah ditetapkan limitatif dalam peraturan atau tidak.
- f. kejujuran/penyesalan PNS yang bersangkutan, meliputi:
 - 1) apakah mempersulit atau tidak.
 - 2) apakah ada kemungkinan mengulangi perbuatan atau tidak;
 - 3) apakah perbuatan tersebut pernah telah pernah dilakukan sebelumnya atau tidak;
 - 4) kondite yang bersangkutan sebelum adanya pelanggaran tersebut.

Pasal 47

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin dengan jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja atau tidak mentaati ketentuan jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.
- (4) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Pasal 48

- (1) Terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Setiap penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang menghukum dan dalam keputusan tersebut harus menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Gubernur atau Sekretaris Daerah, proses administrasi terkait penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Paragraf 3

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 49

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. dalam keputusan hukuman disiplin berupa teguran lisan, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 17 dan 18 dalam Lampiran III;
- c. teguran lisan yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan/atau tidak dimuat dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 50

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. dalam keputusan hukuman disiplin berupa teguran lisan, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 19 dan 20 dalam Lampiran III;
- c. teguran tertulis yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dimuat dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 51

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. dalam keputusan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 21 dan 22 dalam Lampiran III;
- c. pernyataan ketidakpuasan yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dimuat dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 52

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 23 dan 24 dalam Lampiran III;
- c. masa penundaan kenaikan gaji berkala bagi PNS yang dijatuhi hukuman dihitung selama 1 (satu) tahun penuh;
- d. kenaikan gaji berkala bagi PNS yang dijatuhi hukuman dapat diproses pada periode kenaikan gaji berkala di tahun anggaran berikutnya terhitung setelah masa berakhirnya hukuman.
- e. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 53

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;

- b. dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 25 dan 26 dalam Lampiran III;
- c. masa penundaan kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun penuh, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan;
- d. kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat di tahun berikutnya terhitung setelah masa berakhirnya hukuman;
- e. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak dihitung untuk masa kenaikan pangkat berikutnya.
- f. penundaan kenaikan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 54

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 27 dalam Lampiran III;
- c. masa penurunan kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun penuh;
- d. penurunan pangkat bagi PNS disertai dengan perubahan hak-hak kepegawaiannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. setelah menjalani masa hukuman, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula atau pangkat sebelum dijatuhinya hukuman disiplin, berikut pula dengan hak-hak kepegawaiannya;
- f. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat;
- g. kenaikan pangkat berikutnya bagi PNS yang bersangkutan baru dapat dipertimbangkan setelah PNS tersebut paling singkat 1 (satu) tahun kembali pada pangkat semula atau pangkat sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin.
- h. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 55

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;

- b. dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 28 dalam Lampiran III;
- c. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, masa penurunan kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun penuh;
- d. penurunan pangkat bagi PNS disertai dengan perubahan hak-hak kepegawaiannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. setelah menjalani masa hukuman, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula atau pangkat sebelum dijatuhinya hukuman disiplin, berikut pula dengan hak-hak kepegawaiannya;
- f. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat;
- g. kenaikan pangkat berikutnya bagi PNS yang bersangkutan baru dapat dipertimbangkan setelah PNS tersebut paling singkat 1 (satu) tahun kembali pada pangkat semula atau pangkat sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin;
- h. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 56

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. dalam keputusan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 29 dalam Lampiran III;
- c. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang lebih rendah dan kompetensi PNS yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan;
- d. Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan serta harus segera dilantik dan diambil sumpahnya;
- e. tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;
- f. bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin;
- h. pengangkatan kembali dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap PNS yang bersangkutan selama dalam jabatan yang lebih rendah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional tertentu setingkat lebih rendah :
 - 1) tetap menduduki pangkat sebelum diturunkan jabatannya;
 - 2) Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan;
 - 3) diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya tetap dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
 - 5) baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan semula paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya;
 - 6) angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali dalam jabatan yang semula atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin;
 - 7) kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan menjalani masa jabatan semula atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin paling singkat 1 (satu) tahun;
- j. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 57

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. dalam keputusan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 30 dalam Lampiran III;
- c. selama dibebaskan dari jabatan, PNS yang bersangkutan masih tetap menerima penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, baru dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya;
- e. pengangkatan kembali dalam suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap PNS yang bersangkutan selama dalam masa pembebasan dari jabatan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pembebasan dari jabatan yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 58

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum;
- b. dalam keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 31 dalam Lampiran III;
- c. Hak-hak kepegawaian PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. dalam keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 32 dalam Lampiran IIII;
- c. PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, tidak diberikan hak pensiun.

Bagian Kelima Penyampaian dan Tembusan Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 60

- (1) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 33 dalam Lampiran III.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Gubernur harus ditembuskan kepada:
 - a. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi;
 - c. Inspektur Provinsi,
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Kepala Biro Keuangan;
 - f. Pejabat Pembuat Daftar Gaji; dan/atau
 - g. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- (2) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah harus ditembuskan kepada:
 - a. Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi;
 - b. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
 - c. Inspektur Provinsi;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Kepala Biro Keuangan;
 - f. Kepala SKPD PNS bersangkutan;
 - g. Pejabat Pembuat Daftar Gaji; dan/atau
 - h. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- (3) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon II harus ditembuskan kepada:
 - a. Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi;
 - b. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi;
 - d. Inspektur Provinsi;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Kepala Biro Keuangan;
 - g. Atasan Langsung PNS;
 - h. Pejabat Pembuat Daftar Gaji; dan/atau
 - i. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- (4) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon III harus ditembuskan kepada:
 - a. Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi;
 - b. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi;
 - d. Pejabat Eselon II yang bersangkutan;
 - e. Inspektur Provinsi;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. Kepala Biro Keuangan;
 - f. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

- g. Pejabat lain yang dianggap perlu; dan/atau
 - h. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- (5) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon IV harus ditembuskan kepada:
- a. Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi;
 - b. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi;
 - d. Pejabat Eselon II yang bersangkutan;
 - e. Inspektur Provinsi;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. Kepala Biro Keuangan;
 - h. Pejabat Eselon III yang bersangkutan
 - i. Pejabat Pembuat Daftar Gaji; dan/atau
 - k. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB VI
UPAYA ADMINISTRATIF
Bagian Pertama
Umum

Pasal 62

- (1) Upaya administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Bagian Kedua
Hukuman Disiplin yang Tidak Dapat Diajukan Upaya Administratif

Pasal 63

Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah:

- a. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa jenis hukuman disiplin:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 7) pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan
 - 8) pembebasan dari jabatan.

- b. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah, berupa jenis hukuman disiplin:
 - 1) pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan
 - 2) pembebasan dari jabatan.
- c. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, berupa jenis hukuman disiplin:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Bagian Ketiga Hukuman Disiplin yang Dapat Diajukan Upaya Administratif

Pasal 64

- (1) Banding administratif dapat diajukan oleh PNS terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan selaku Wakil Pemerintah, berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Keberatan dapat diajukan oleh PNS terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV, berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Tata Cara Pengajuan Upaya Keberatan

Pasal 65

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dan Pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD tempat PNS yang bersangkutan bertugas.
- (2) Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak keputusan hukuman disiplin diterima PNS yang bersangkutan.
- (3) Bukti waktu pengajuan keberatan oleh PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tanggal penerimaan surat yang dicatat oleh SKPD tempat Atasan Pejabat yang berwenang menghukum bertugas, atau tanggal cap pos apabila keberatan dikirimkan melalui pos.
- (4) Keberatan yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.

- (5) PNS yang sedang mengajukan keberatan administratif tidak dapat disetujui untuk pindah ke SKPD atau instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 66

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepadanya.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan, maka Atasan Pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.

Pasal 67

- (1) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- (2) Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, Pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah yang membidangi penegakan disiplin pegawai berkoordinasi dengan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tentang keberatan atas hukuman disiplin.
- (3) Untuk mendukung objektivitas dalam pengambilan keputusan, Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 68

- (1) Berdasarkan keyakinan dan bukti-bukti yang ada, Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat mengambil keputusan:
 - a. memperkuat keputusan sebelumnya;
 - b. memperingan keputusan sebelumnya;
 - c. memperberat keputusan sebelumnya; atau
 - d. membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Penguatan,peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat, yakni tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan.

- (4) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 34 dalam Lampiran III.

Pasal 69

- (1) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan, maka keputusan Pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh Pejabat yang membidangi disiplin kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah dan ditujukan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum;
 - b. Pejabat yang berwenang menghukum;
 - c. Pejabat lain yang terkait.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 35 dalam Lampiran III.

Pasal 70

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Cara Pengajuan Upaya Banding Administratif

Pasal 71

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan banding administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a mengajukan banding administratif, maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap masuk kerja melaksanakan tugas.
- (2) Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin kepada Gubernur yang dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 36 dalam Lampiran III.

- (3) Penentuan dapat tidaknya PNS yang bersangkutan untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja yang dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 37 dalam Lampiran III.
- (4) Dalam hal PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah membatalkan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas bagi PNS tersebut.
- (5) Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan pembatalan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Sekretaris Daerah.
- (6) PNS yang mengajukan banding administratif tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan persetujuan untuk pindah ke SKPD atau instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 73

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dan tidak mengajukan banding administratif, maka gaji berikut seluruh hak-hak kepegawaiannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.

BAB VII BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK- HAK KEPEGAWAIAN

Bagaian Pertama Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 74

- (1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, yaitu untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - i. pembebasan dari jabatan;mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

- (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah , yaitu untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - b. pembebasan dari jabatan;mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, yaitu untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 75

- (1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, III, dan Eselon IV untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, apabila tidak diajukan keberatan.
- (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;mulai berlaku pada mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, apabila tidak diajukan keberatan.
- (3) Apabila terhadap hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan keberatan, maka keputusan hukuman disiplin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan.

Pasal 76

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan disiplin, maka hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin .

Bagian Kedua

Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin dan Hak Kepegawaian

Pasal 77

- (1) PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat sedang menjalani hukuman disiplin berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - (3) PNS yang mencapai batas usia pension sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - (4) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - (5) Dalam hal PNS yang sedang mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh Pejabat yang berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga Hak-Hak Kepegawaian

Pasal 78

- (1) Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 79

- (1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD tempat PNS bersangkutan bertugas, dan/atau oleh Pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah yang membidangi penegakan disiplin pegawai.
- (2) Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dicatat dalam kartu hukuman disiplin PNS, dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 38 dalam Lampiran III.
- (3) Apabila PNS yang bersangkutan pindah ke SKPD lain atau pindah ke instansi lain, maka kartu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirimkan ke pimpinan satuan kerja atau instansi baru tempatnya bertugas.
- (4) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (5) Teknis pendokumentasian hukuman disiplin diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

**BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGHARGAAN**

Pasal 80

- (1) Setiap SKPD wajib melaporkan:
 - a. Laporan Bulanan Kehadiran Pegawai (LBKP) kepada Badan Kepegawaian Daerah dengan tembusan Inspektorat Provinsi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
 - b. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai Semester I (RDHP I) kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Provinsi paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun berjalan;
 - c. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai Semester II (RDHP II) kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Provinsi paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Bagi Kepala SKPD yang tidak menyampaikan LBKP, RDHP I, dan/atau RDHP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD berwenang menyiapkan konsep Surat Peringatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Format LBKP, RDHP I, RDHP II dan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 81

- (1) Berdasarkan LBKP, RDHP I, dan RDHP II SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Kepala BKD berwenang menyiapkan konsep Surat Peringatan dan/atau Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bagi bagi Kepala SKPD dan/atau PBM pada SKPD/Biro yang tidak memproses penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah lebih dari 4 (empat) hari kerja sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
- (2) Bentuk Surat Peringatan dan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Format 39 dan 40 dalam Lampiran III.

Pasal 82

- (1) Kepala SKPD wajib memberikan penghargaan kepada PNS di lingkungan masing-masing unit kerja yang telah melaksanakan disiplin jam kerja dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun secara terus menerus dengan berpedoman pada Laporan Harian Kehadiran Pegawai, LBKP, RDHP I dan RDHP II.
- (2) Daftar nama PNS yang memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah disertai dengan bahan pendukung untuk mengikuti seleksi PNS berdisiplin terbaik di tingkat Provinsi.
- (3) Pedoman tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur .

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin :
 - a. tidak dapat disetujui untuk pindah instansi; dan
 - b. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
- (2) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. kenaikan gaji berkala; dan/atau
 - c. tidak dapat disetujui untuk pindah instansisampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.

Pasal 84

- (1) Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat walau masih dalam menjalani masa hukuman disiplin;
- (2) Dengan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukum disiplin yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal PNS yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan baru menjalani sebagian dari masa hukuman, apabila PNS yang bersangkutan kemudian dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun ke depan.
- (4) Khusus pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja selama 36 (tiga puluh enam) hari atau lebih, didasarkan atas pertimbangan yang obyektif dari Gubernur.

Pasal 85

- (1) Setiap PNS Fungsional Umum atau staf pelaksana di setiap SKPD harus dibuatkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Keputusan Kepala SKPD tentang penempatan masing-masing PNS tersebut dalam struktur organisasi di lingkungan SKPD tersebut.
- (2) Untuk PNS yang menduduki jabatan Fungsional, Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur jabatan fungsional tersebut.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi hukuman salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 87

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 Juni 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Dundangkan di Jambi
pada tanggal 21 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

SYAHRASADDIN